

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN
SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

**VINA PUTRI AULIA
1912011107**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)

Oleh

VINA PUTRI AULIA

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila perkawinan dilaksanakan namun terdapat larangan perkawinan yaitu adanya hubungan sedarah diantara mereka baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka harus dilakukan pembatalan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana alasan pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut kompilasi hukum islam dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut kompilasi hukum islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan tipe yuridis deskriptif analitis. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi observasi/wawancara. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa alasan pembatalan perkawinan sedarah yaitu perkawinan batal demi hukum jika terdapat hubungan sedarah didalamnya, akibat hukum terhadap hubungan suami isteri perkawinan dikatakan tidak sah karena melanggar larangan perkawinan namun jika perkawinan dilakukan karena ketidaktahuan maka perkawinan tersebut tetaplah sah tetapi batal demi hukum dan dianggap tidak ada setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Begitupula dengan akibat hukum terhadap anak, anak hasil perkawinan sedarah merupakan anak tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Namun, jika perkawinan tersebut dilakukan atas dasar ketidaktahuan maka anak tetap dianggap anak sah. Akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya pembatalan, pembagian harta bersama dibagi sama halnya dengan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF CANCELLATION OF BLOOD COUPLE
MARRIAGE ACCORDING TO COMPILATION OF ISLAMIC LAW (STUDY
OF DECISION NUMBER 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)**

By

VINA PUTRI AULIA

A marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion by fulfilling all the provisions stipulated in statutory regulations, if the marriage is carried out but there is a prohibition on marriage, namely the existence of blood relations between them whether done intentionally or unintentionally, then the marriage must be annulled. The problem in this research is what are the reasons for the cancellation of blood partner marriages according to the compilation of Islamic law and what are the legal consequences for canceling blood partner marriages according to the compilation of Islamic law.

The approach used in this study is an empirical juridical approach then adapted to the analytical descriptive juridical type. The resource persons in this study were Tanjung Karang Religious Court Judges. Data collection was carried out by means of literature study and observation/interview studies. Then analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion it was concluded that the reason for canceling inbreeding marriages is that marriages are null and void if there is a blood relationship in them, the legal consequences for marital relations are said to be invalid because they violate the prohibition on marriage but if the marriage is carried out due to ignorance then the marriage is still valid but is null and void. law and is considered non-existent after a court decision has permanent legal force. Likewise with legal consequences for children, children of inbreeding are illegitimate children because they were born from illegitimate marriages. However, if the marriage is carried out on the basis of ignorance, the child is still considered a legitimate child. The legal consequences for joint assets after annulment, the division of joint assets is divided in the same way as the legal consequences of a marriage breaking up due to divorce, that is, each party is entitled to half of the joint assets as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement.

Keywords: Annulment of Marriage, Inbreeding Marriage, Compilation of Islamic Law

**ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN
SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)**

Oleh

VINA PUTRI AULIA

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Laporan : **ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Vina Putri Aulia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011107**


Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I


Hakim Pembimbing Instansi



Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 19920 3 201


Drs. M. K. M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP 19590801 198703 1 004

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Penguji Utama : Sepriyadi Adhnan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Juni 2023

Three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and appear to be the names of the individuals listed in the text above.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Putri Aulia

NPM : 1912011107

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)”. Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Penulis,



Vina Putri Aulia
NPM 1912011107

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada tanggal 27 April 2001, di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, yang merupakan anak ke dua dari dua bersaudara oleh pasangan Bapak Johan dan Almh Ibu Wida Astuti. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Bustanul Athfal lulus Tahun 2007, Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kalirejo lulus Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalirejo lulus Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukoharjo lulus Tahun 2019. Penulis kemudian diterima sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sebagai angkatan 2019 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti organisasi Unit Kemahasiswaan Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKMF-MAHKAMAH) Pada Periode 2019-2020. Selain itu penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

“Ketika segalanya menjadi sulit, berhentilah sejenak lihat kebelakang dan lihat seberapa jauh kamu telah melangkah”

(Kim Taehyung)

“Jika kamu tidak pernah mencoba, maka kamu tidak akan pernah tahu hasilnya”

(Vina Putri Aulia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku. Dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling dalam, Penulis persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

(Bapak Johan dan Almh Ibu Wida Astuti)

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa sehingga aku dapat menjadi anak yang kuat seperti sekarang ini dan dapat mewujudkan impian serta membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempat menimba ilmu dan jalan untukku menggapai mimpi

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* *rabbi alamin*, karena atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt).”** Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Selaku Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodiyah, MA. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semogaa ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan.
7. Bapak Sepriyadi Adhnan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, arahan dan kritikan serta saran yang baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Ketua Program Magang MBKM, Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini
10. Drs. M Rasyid, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melangsungkan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mendapatkan ilmu pengetahuan.
11. Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN,S.H.M.H. selaku hakim pembimbing instansi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekiuivalensi Skripsi ini.
12. Seluruh pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian ini, serta banyak membantu penulis selama Program Magang ini.

13. Bapak Torkis Lumbantobing S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta kepada Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan arahan.
15. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Johan dan AlmhIbu Wida Astuti yang atas keikhlasan, cinta, kasih sayang, nasehat, kekuatan dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupanku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna;
16. Kepada Bibi dan Oom yang sudah penulis anggap seperti orangtua penulis, terimakasih selama ini telah menjadi rumah kedua bagi penulis serta memberikan kasih sayang, nasehat, doa serta dukungannya sehingga penulis bisa menjadi seperti ini;
17. Kepada Kakakku Tercinta, Dian Rico Abdi Pratama dan Iqlima Uswatun Hasanah yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, doa, serta motivasi kepada penulis;
18. Seluruh Keluarga Besarku, terimakasih telah memberikan doa, bantuan, serta dukungan kepada penulis.
19. Teruntuk dia orang yang telah bersedia menjadi *support system*ku
20. Jodoh Penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
21. Sahabatku “Grup Banget” Mba Rani, Zulfikri, Kak Billy, Yai Tomi, terimakasih telah menjadi pendengar, dan telah melewati cerita suka duka bersama penulis selama ini.
22. Sahabatku “Temjon”, Siti Nurul Ae’ni, Ramona Nopera, Annisa Diska Nabila, terimakasih untuk setia menemani, mendengarkan segala keluh kesah penulis, memberikan dukungan, motivasi serta canda dan tawanya, aku sayang kalian.

23. Kepada Atu Fatimah Az-Zahra terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan menemani penulis saat suka maupun duka, serta banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
24. Sahabat-sahabat seperjuangan Rayi, Rangga, Ridho, Hardi, Krisna, Rapi, Meta, Dara, Alvaro, Iky, Bayu, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Kepada teman-teman MBKM Pengadilan Agama Tanjung Karang Salsa, Resti, Nisa, dan Ilham terimakasih telah bersedia melewati dan berjuang bersama, berbagi cerita suka dan duka serta terimakasih atas kerjasamanya selama kurang lebih 4 bulan ini.
26. Teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Subing Karya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Ika, Citra, Sabila, Andrey, Surya, Ichwan, terimakasih doa dan dukungannya, serta pengalaman tak terlupakan selama 40 hari.
27. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
28. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis. Penulis ucapkan terima kasih

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

Penulis,

Vina Putri Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACTiii
HALAMAN JUDULiv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAM PENGESAHANvi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTOix
PERSEMBAHAN.....	.x
SANWACANAxi
DAFTAR ISI.....	.xvi
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
1.6 Kerangka Pikir.....	6
II. Tinjauan Pustaka	8

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	12
2.1.4 Larangan Perkawinan	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	18
2.2.1 Pengertian Perkawinan	18
2.2.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	19
2.2.3 Pihak Yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	21
2.2.4 Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sedarah.....	25
2.3.1 Pengertian Perkawinan Sedarah	25
2.3.2 Hukum Perkawinan Sedarah	26
2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Hubungan Sedarah.....	27
2.3.4 Akibat Adanya Perkawinan Sedarah.....	29
2.4 Kompilasi Hukum Islam	34
2.4.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam	34
2.4.2 Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.....	35
2.5 Profil Instansi	36
2.5.1 Deskripsi Instansi	36
2.5.2 Logo Instansi	37
2.5.3 Visi dan Misi	37
2.5.4 Wilayah Yuridiksi	37
2.5.5 Tugas Pokok dan Fungsi	37
2.5.6 Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	39
2.5.7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	42

III. METODE PENELITIAN	44
3.1 Metode Penelitian	44
3.1.1 Jenis Penelitian	44
3.1.2 Tipe Penelitian.....	44
3.1.3 Data dan Sumber Data Penelitian.....	45
3.1.4 Metode Pengumpulan Data	45
3.1.5 Metode PengolahanData	46
3.1.6 Analisis Data	47
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan	48
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	48
3.2.2 Metode Pelaksanaan	48
3.2.3 Tujuan Magang	49
3.2.4 Manfaat Kerja Magang.....	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	51
4.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pasangan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam	58
V. PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	67

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain, oleh karena itu sejatinya manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik pria dan wanita dan jalan untuk mempersatukannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan dalam ajaran agama islam disebut pernikahan, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqanghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan dilakukannya perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹ Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah baik secara agama maupun negara jika perkawinan dilakukan menurut hukum agama mereka masing-masing sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyatakan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut dapat dikatakan keagamaan merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan, karena sah atau tidaknya perkawinan sepenuhnya tergantung pada hukum masing-masing agama dan menurut kepercayaannya. Dengan demikian, bagi orang yang melakukan perkawinan menurut hukum islam, kristen,

¹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999, hlm.14

budha, hindu adalah sah menurut UUP. Namun menurut pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UUP ”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum islam, namun tetap didasarkan pada UUP.² Dalam Pasal 8 UUP, Pasal 70 KHI serta Pasal 30 KUHPerdara telah mengatur tentang pokok-pokok perkawinan yaitu syarat,rukun,tujuan,larangan, dll. Tetapi praktek yang terjadi dalam masyarakat saat ini masih saja terdapat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi seluruh syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh hukum negara dan agama, serta terdapat larangan perkawinan didalamnya.

Suatu perkawinan diharapkan agar dapat berlangsung dalam waktu selamanya oleh suami istri, namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Agama juga membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.³ Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Putus dan berakhirnya suatu perkawinan disebabkan beberapa hal yaitu karena perceraian, kematian, serta karena putusan pengadilan. Salah satu contoh penyebab putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah adanya permohonan pembatalan perkawinan oleh suami ataupun istri.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.⁴ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁵ Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila perkawinan

² Khoirul Abror, *HukumPerkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017, hlm.70

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.190

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.37

⁵ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 1986, hlm.2

dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan tersebut.

Suatu perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan sedarah maka perkawinan tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu ada hubungan mahram antara suami dan isteri tersebut.⁶

Perkawinan sedarah (*incest*) merupakan suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, saudara perempuan sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.⁷

Salah satu kasus pembatalan perkawinan akibat adanya hubungan sedarah yang terjadi di Indonesia ialah terdapat pada Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt. Perkawinan ini terjadi antara paman dan keponakan yang terjadi di Lampung tepatnya di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Perkara ini berawal ketika adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Setelah perkawinan tersebut Termohon I dan Termohon II hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 anak, anak pertama yang kini berusia 12 tahun, anak kedua yang kini berusia 6 tahun, dan anak ketiga yang kini berusia 4 tahun. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon II.

Bahwa setelah pemohon berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II antara Termohon I dengan Termohon II memang benar bahwa Termohon I dan Termohon II masih memiliki hubungan darah (Paman dan Keponakan sebagaimana terlampir silsilah keluarga). Berdasarkan dari persoalan tersebut bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan UUP, karena termohon I masih terikat tali

⁶ Amir Syaifuddin, *Op.cit.* hlm.77

⁷ Putri Maharani, 2018, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.40, No.2, hlm.124

persaudaraan. Berdasarkan ketentuan tersebut membuat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perkawinan ke Pengadilan Agama Gedong Tataan selaku pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut lalu mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan.

Kasus lainnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. yaitu perkawinan sedarah yang terjadi di Sragen dimana seorang paman mengawini keponakan. Sejak awal Tergugat dan Penggugat sudah mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan sedarah namun karena desakan Tergugat selain itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan alasan balas budi maka Penggugat tidak kuasa menolak permintaan Tergugat untuk melangsungkan perkawinan. Orang tua Penggugat dan Tergugat pun tidak melarang kedua anaknya melangsungkan perkawinan padahal mereka tahu bahwa keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat yaitu paman dan keponakan ini terjadi dikarenakan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui adanya larangan perkawinan yang ada dalam syariat islam dan kurangnya pengetahuan tentang aturan Agama Islam. Selain itu kurangnya kehati-hatian dan ketelitian dari petugas KUA Kecamatan Sukodono dalam mencatat data dan asal usul calon pengantin sehingga menyebabkan perkawinan sedarah tersebut terjadi.⁸

Dari adanya dua kasus pembatalan perkawinan sedarah diatas memiliki perbedaan yaitu dalam Putusan Pengadilan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt yang mana perkawinan sedarah terjadi atas dasar ketidaktahuan. Namun, beda halnya dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr dari awal perkawinan memang sudah mengetahui jika diantara keduanya masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Hal ini menimbulkan permasalahan terutama terhadap kedudukan sah tidak sahnya seorang anak, baik terhadap hak mewarisi terhadap orang tuanya ataupun hak perwalian anak, pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh dari istri ataupun suami selama masa perkawinan karena didalam Peraturan Perundang-undangan manapun belum mengatur secara spesifik mengenai Pembatalaan Perkawinan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik

⁸ Ayu Istiqomah, Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Skripsi), 2021, FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

untuk melakukan penelitian mengenai apa yang menjadi alasan dibatalkannya suatu perkawinan dan akibat hukum adanya pembatalan perkawinan sedarah yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: “ANALISIS HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN PASANGAN SEDARAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 342/Pdt.G/2022/PA.Gdt)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu penelitian adalah Hukum Perdata. Kajian penelitian ini untuk mengkaji tentang memahami alasan yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui akibat hukum yang timbul karena adanya pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian skripsi ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa alasan terjadinya pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum pembatalan perkawinan pasangan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yakni :

1. Kegunaan Teoritis


Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum perdata, lebih khususnya dalam lingkup hukum perkawinan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan sedarah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai pembatalan perkawinan sedarah.
- b. Sebagai bahan bacaan, sumbangan pemikiran, serta sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

Suatu perkawinan diharapkan agar dapat berlangsung dalam waktu selamanya oleh suami istri, namun pada suatu kondisi terdapat beberapa hal yang menyudutkan hingga putusnya sebuah perkawinan. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab sebuah perkawinan dapat putus dan berakhirnya yaitu karena disebabkan oleh perceraian, suami atau istri salah satunya meninggal, serta disebabkan oleh putusan pengadilan. Adapun contoh dari putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan ialah dapat terjadi apabila terdapat suami ataupun istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan terjadi diantara hubungan perkawinan yang dapat diajukan oleh suami atau istri sesudah berlangsungnya akad nikah.⁹ Pembatalan perkawinan menurut Soedaryo Soimin adalah tindakan putusan Pengadilan yang di dalamnya berisikan pernyataan bahwa perkawinan tidak sah dilakukan, sehingga perkawinan itu seakan-akan dianggap tidak pernah terjadi.¹⁰ Seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan perkawinan yang di dalamnya menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila perkawinan terjadi di antara dua orang yang masih satu krahbat atau alirah darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menjadi larangan dari suatu perkawinan.

⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 37.

¹⁰Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II* (Surakarta: Buana Cipta, 1986), hlm 2.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menjadi salah satu yang termasuk dari sunnatullah yang bersifat umum artinya bisa dilakukan oleh semua makhluknya yang bukan hanya manusia, namun begitupun dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini menjadi salah satu cara yang Allah SWT tetapkan dengan tujuan agar makhluknya dapat berkembang biak demi keberlangsungan hidupnya.¹¹ Dalam bahasa Indonesia Perkawinan dalam bahasa Indonesia kata dasarnya ialah “kawin” yang memiliki arti menciptakan keluarga terhadap lawan jenisnya, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹² Namun berdasarkan pandangan hukum atau arti majazi (*metaphoric*), kawin atau nikah disebut akad / perjanjian yang memberikan status halal dalam berhubungan seksual diantara suami istri yaitu pria dan wanita. Perkawinan dituliskan sebagai suatu bukti dari perjalanan hidup seseorang, dimana pada tiap-tiap ajaran agama memiliki tujuan yang bukan sekedar hanya sebagai penyaluran insting seksual dan seakan seseorang sudah berada di jalan yang benar, namun fungsi pernikahan juga bertujuan untuk menjadi sarana reproduksi manusia sebagai bukti sebuah pengagungan dan taat terhadap perintah Tuhan sesuai dengan yang telah ditugaskan pada manusia.¹³

Penjelasan terkait Hukum Islam yang membahas perkawinan bukan hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, namun di Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga berisikan penjelasan dan aturan dari perkawinan. Adapun pengertian

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999, hlm.9

¹² Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.456

¹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm.2

perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 2 KHI yaitu akad menjadi sebuah kekuatan *mistaqan ghalid* sebagai bentuk manusia taat terhadap perintah Allah dan melaksanakannya tergolong pada sebuah ibadah. Sebuah perkawinan dilaksanakan oleh seorang sepasang kekasih memiliki tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 KHI ialah bertujuan sebagai bentuk perwujudan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Adapun tujuan lain terkait dengan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa perkawinan menjadi ikatan lahir batin di antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan suami & istri bertujuan untuk membangun rumah tangga/ keluarga yang senantiasa dipenuhi kebahagiaan dan kekal didasarkan pada sila pertama Pancasila.

Menurut Undang-Undang Perkawinan menyelenggarakan perkawinan bukan sekedar tindakan hukum saja, melainkan perkawinan juga sebagai tindak patuh terhadap agama. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan hanya dengan pertimbangan syarat yuridis saja, namun syarat dari setiap agama yang mereka peluk juga harus dipenuhi saat hendak melakukan perkawinan.¹⁴ Dari pengertian perkawinan dalam UUP terdapat 5 unsur, unsur-unsur tersebut yaitu :

a. Ikatan Lahir Batin

Ikatan Lahir merupakan hubungan bersifat formal yang dibentuk menurut undang-undang sehingga dapat dilihat terkait hubungan yang dapat menjadi pengikat kedua pasang dengan pihak lainnya pada masyarakat. Berbeda dengan Ikatan batin yang merupakan hubungan tidak formal yang proses pembentukannya dihasilkan dari kemauan bersama dengan niat yang sungguh dan menjadi pengikat diantara kedua pasangan saja. Dalam ikatan lahir batin ini dapat terjadi hanya di antara seorang pria dan wanita, seorang pria artinya dia yang jenis kelaminnya pria sedangkan seorang wanita artinya dia yang jenis kelaminnya wanita. Jenis kelamin merupakan karunia tuhan atau kodrat yang bukan berasal dari proses pembuatan oleh manusia.¹⁵ Sebuah Ikatan lahir batin akan menjadi rapuh apabila

¹⁴ Wahyu Ermaningsih dan Putu Sumawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang, 2006, hlm.16

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.72

ikatan itu terpisah seperti ikatan lahir tanpa adanya ikatan, ikatan ini menjadi hal yang mendasar dan utama dalam membentuk dan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

b. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Perkawinan pada dasarnya hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Sehingga dapat ditarik sebuah simpulan bahwa ikatan perkawinan tidak boleh terjadi selain antara seorang pria dan seorang wanita, misalnya saja apabila ada perkawinan antara sesama pria atau bahkan sesama wanita ataupun sesama wadam. Hal ini tidak boleh, karena di antara kedua unsur tersebut terkandung asas monogami.¹⁶

c. Sebagai Suami Istri

Suami istri merupakan fungsi dari kedua pihak yang menjadi akibat yang dihasilkan dari ikatan lahir batin yang apabila tidak adanya ikatan tersebut maka tidak akan ada pula fungsi suami dan istri.¹⁷ Sepasang laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sebagai suami istri jika memiliki jalinan perkawinan sah yang dapat dinyatakan sah bilamana telah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang.

d. Membentuk Rumah Tangga atau Keluarga yang Kekal

Setiap perkawinan bertujuan membangun keluarga yang kekal dan dipenuhi kebahagiaan artinya sebuah perkawinan hendaknya dilakukan untuk selamanya atau seumur hidup bukan hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak boleh putus atau berhenti begitu saja. Sehingga dalam hal ini, baik suami maupun istri keduanya harus saling bekerja sama dengan saling bantu dan menjadi pelengkap agar hubungan di antara mereka dapat menjadi proses pengembangan kepribadian dalam upaya mencapai hidup yang sejahtera, spiritual dan materil.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

¹⁶ Suetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006, hlm.38

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit*

Ikatan suami istri harus didasarkan pada pasal 1 UUP Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal Ini memberikan penjelasan bahwasanyasebuah perkawinan harus dilakukan dengan dasar hukum agama dan keyakinannya masing-masing. Maksud dari hukum setiap agama dan keyakinan itu tergolong kedalam ketetapan peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan untuk kaum agama dan keyakinan tertentu selama itu selaras dengan UUP

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan yaitu:

- 1) Sebagai upaya memperoleh keturunan yang sah agar dapat menjadi generasi masa depan, yang mana ini merupakan sebuah tujuan utama dari adanya sebuah perkawinan. Untuk menghasilkan keturunan yang sah maka harus dilakukannya sebuah perkawinan sah juga.
- 2) Sebagai upaya menciptakan keluarga yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan dengan mengasahi dan menyayangi yang sebutan lainnya adalah kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pula lah bangsa itu. Sebaiknya jika keluarga layak nya dasar bangunan suatu bangsa itu tidak kokoh, maka itu akan membuat bangsa lemah. Amir Syarifuddin menjabarkan bahwa dalam menyalurkan nafsu syahwat sebagai penjaminandari berlangsungnyakehidupan manusia bisa saja dilakukan di luar jalur perkawinan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan bisa menghasilkan rasa tenang dalam kehidupan suami istri dengan dipenuhi rasa kasih sayang.
- 3) Sebagai penyalur syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara

sah. Jika syahwat tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.¹⁸

Tujuan dari sebuah perkawinan yang ada di dalam Pasal 1 UUP memberikan penjelasan bahwa tujuannya lebih mengarah pada pembentukan rumah tangga atau keluarga yang dipenuhi kebahagiaan dan hidup kekal dengan dasar atas ketakwaan kepada agama yang dianutnya. Membentuk keluarga artinya menciptakan keutuhan hubungan suami istri pada sebuah wadah yang disebut rumah tempat tinggal, bahagia diartikan sebuah keadaan yang di dalam hubungan perkawinan hidup rukun antara suami istri begitu juga kepada anak-anak mereka dalam berrumah tangga, kekal berartidilangsungkan secara tidak putus terus menerus seumur hidup dan tidak berenti atau bubar atas kemauan pihak-pihak.¹⁹ Dari beberapa tujuan diatas, tujuan tertinggi sebuah perkawinan adalah menjadi bentuk pemeliharaan generasi dan setiap dari suami begitu juga istri memperoleh ketenangan jiwa yang muncul dari rasa cinta dan kasih sayangnya dapat disalurkan dengan baik.²⁰

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut hukum islam terkait dengan perkawinan yang sah digantungkan pada syarat atau kondisi yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat perkawinan yang menjadiconditiosine *quanon* yang harus ada, ini diperlukan untuk dinyatakan sebagai absahnya suatu perkawinan.²¹ Adapun rukun & syarat perkawinan sebagai berikut :

Rukun Perkawinan :

1. Ada Calon Suaminya
2. Calon Istri
3. Wali nikah dari calon istri
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Mahar

¹⁸ Moh. Faizur Rohman, 2017, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Vol 7, No.1, hlm.8

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.74-75

²⁰ Abdul Majid Khan, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm.36

²¹ Amnawati, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*, Natar: Aura 2019, hlm.4

6. Ijab dan Kabul²²

Syarat Perkawinan :

1. Syarat calon suami

- a. Islam
- b. Benar-benar laki-laki, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki.
- c. Memiliki identitas diri dan keluarga yang jelas.
- d. Tidak memiliki isteri 4 orang.
- e. Tidak ada paksaan.
- f. Tidak memiliki hubungan sedarah, hubungan persusuan, hubungan semenda dengan calon isteri.

2. Syarat untuk calon isteri

- a. Islam.
- b. Benar-benar perempuan baik dalam hukum dan agama.
- c. Orang tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya.
- d. Sehat jasmani & rohani.
- e. Tidak memiliki suami atau sedang masa iddah.
- f. Tidak memiliki hubungan sedarah, hubungan persusuan, hubungan semenda dengan calon suami.

3. Syarat untuk wali nikah dari calon isteri

- a. Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Dewasa.
- d. Sehat Akalnya.
- e. Tidak dalam paksaan.

4. Syarat untuk saksi

- a. Islam.
- b. Laki-laki.

²² Wati Rahmi Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam DiIndonesia*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020, hlm.57

- c. Dewasa.
- d. Tidak memiliki penyakit lupa atau pikun
- e. Tidak dalam keadaan buta, tuli dan bisu.

5. Syarat Mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada calon istri oleh calon suami dalam prosesi akad nikah sebagai perwujudan dan melambangkan cinta dari calon suami kepada calon isteri serta menjadi lambang bersedianya calon istri menjadi istrinya.

Adapun syaratnya :

1. Sesuatu benda yang berasal dari calon suami
2. Halal yang berarti baik bendanya ataupun cara memperolehnya dengan cara halal.

Syarat Ijab dan kabul

Syarat Ijab yaitu :

1. Lafadz Ijab harus diucapkan secara tegas dan jelas.
2. Ijab harus terdengar oleh pengantinnya dan juga saksi nikah.

Syarat Kabul yaitu :

1. Melalui lafaz tertentu yang terucap dengan tegas.
2. Diucapkan oleh calon suami.
3. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau kedua saksinya.²³

Ada beberapa syarat perkawinan yang telah dikemukakan dalam Pasal 6- 11 UUP yang sifatnya materil, namun terdapat perbedaan dengan Pasal 12 UUP dimana pasal ini merisikan atauran terkait dengan syarat perkawinan sifatnya formil.

1. Syarat perkawinan yang bersifat materil.
 - a) Perkawinan harus berdasarkan pada keputusan yang disetujui oleh kedua calon pasangan suami istri.
 - b) Apabila pengantin yang akan melakukan perkawinan memiliki usia yang belum mencapai usia 21 tahun maka keduanya harus memperoleh izin dari

²³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm.97-99

kedua orangtuanya atau salah satunya jika terdapat satu yang sudah meninggal dunia maka boleh izin wali jika keduanya telah meninggal dunia.

- c) Kedua mempelai harus memenuhi batasan umur dimana untuk pihak pria harus minimal berumur 19 tahun dan wanitanya minimal usianya 16 tahun yang baru diperbolehkan melakukan perkawinan. jika memang terdapat ketidaksesuaian tersebut maka harus terdapat izin dari Pengadilan/ Pejabat yang dipilih oleh kedua orang tua mereka.
- d) Tidak boleh melakukan perkawinan jika seorang masih memiliki ikatan tali perkawinan bersama orang lain tetapi terdapat pengecualian jika memenuhi syarat yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
- e) Perkawinan bisa dilakukan jika pasangan suami- isteri sempat cerai kawin satu dengan yang lain kemudian melakukan perceraian kembali untuk kedua kalinya.
- f) Perkawinan yang seorang wanita mengalami putus perkawinan diberlakukan jangka waktu tunggu.

2. Syarat perkawinan yang bersifat formal.

- a. Bagi tiap orang yang hendak melakukan sebuah perkawinan seharusnya mengabarkan niatnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan terlebih dulu minimal setidaknya H-10 hari sebelum diberlangsungkannya perkawinan tersebut. Penginformasian ini bisa disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan oleh kedua calon pasangan suami istri atau orangtua atau bahkan wali. Isi dari penginformasian tersebut di dalamnya harus termuat: nama, usia, agama/keyakinan, alamat kedua calon pasangan suami-isteri. (Pasal 3 sampai 5)
- b. Setelah mengumpulkan syarat-syarat kepada Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian selanjutnya adalah tahapan mengecek dengan teliti terkait dengan kelengkapan syarat calon pasangan suami istri apakah sudah memenuhi atau belum. Hasil dari pengecekan tersebut dimasukkan kedalam daftar khusus. (Pasal 6 sampai 7)
- c. Apabila dirasa semua persyaratan telah sesuai dan terpenuhi menurut Pegawai Pencatat Perkawinan maka selanjutnya adalah tahap mengumumkan dengan dibubuhi tandatangan Pegawainya yang berisikan:

- a) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8 sampai 9)
- d. Kemudian perkawinan baru bisa dilangsungkan setelah hari ke sepuluh dengan prosedur hukum setiap agamanya dan keyakinannya itu. Kedua calon pasangan suami isteri membubuhi tandatangan di akta nikah disaksikan oleh Pegawai Pencatat Perkawinanberikut juga dua orang saksi, sehingga dengan begitu perkawinan dinyatakan resmi dan telah tercatat. Akta nikah dibuat menjadi dua rangkap, satu untuk Pegawai Pencatat Pernikahan dan satunya disimpan di Panitera Pengadilan. Bagi kedua pasangan suami-istri masing-masing mendapatkan kutipan akta nikah.(Pasal 10 sampai 13).²⁴

2.1.4 Larangan Perkawinan

Dalam (Q.S 4 ayat 23) memberikan penjelasan tentang larangan bagi seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang merupakan muhrim/mahramnya, dimana terkait dengan hal itu terdapat beberapa alasan dan masuk ke dalam golongan itu diantaranya:

1. Haram Hukumnya sebab satu keturunan.
 - a. Ibu sampai dengan terus di atasnya.
 - b. Anakperempuan sampai dengan terus di bawahnya
 - c. Saudara perempuan satu ayah atau satu ibu atau disebut sekandung.
 - d. Bibi yang merupakan saudara sekandung ibu atau berasal dari perantara ayah/ibu.
 - e. Bibi yang merupakan saudara sekandung ayah baik berasal dari perantara ayah/ibu.
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sampai dengan terus di bawahnya (keponakan)
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan sampai dengan terus di bawahnya.
2. Haram Hukumnya sebab satu persusuan.
 - a. Seorang Ibu yang menyusuinya.

²⁴ Harumiati Natamidaja, *Hukum Perdata Mengenai Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm.25-28

- b. Kakak atau Adik perempuan yang satu persusuan dengannya.
3. Haram Hukumnya menikah sebab alasan semenda.
- a. Mertua atau Ibu dari isteri sampai dengan di atasnya atau ibu secara nasab atau satu persusuan.
 - b. Anak perempuan yang berasal dari isteri dengan suami lainnya (anak tiri) apabila telah bercampur dengan ibunya
 - c. Istri dari ayah sampai dengan terus keatasnya.
 - d. Perempuan yang pernah menjadi istri dari ayah, kakek dan seterusnya sampai ke atas.
4. Hukumnya Haram Menikah tetapi Hanya dalam Waktu tertentu.
- Terdapat waktu diharamnya seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki yang sesuai dengan (Q.S 4 ayat 24):
- a. Apabila seorang perempuan masih berstatus isteri seseorang dalam arti masih terikat dalam hubungan perkawinan hingga proses perceraian dan telah menjalani masa iddah.
 - b. Apabila seorang perempuan mengalami talak bain kubra atau ditalak tiga oleh suaminya, maka hukumnya haram untuk dinikahi lagi olehnya terkecuali jika perempuan tersebut sempat menikah atau digauli dengan laki-laki. Kemudian telah selesai masa idahnya dari proses perceraian, maka setelah selesai baru bisa menikah kembali dengan mantan suaminya yang awal. Terdapat pengecualian bahwa peristiwa nikah dan cerai ini bukan menjadi sebuah rencana dari kedua pasangan suami isteri. (muhallil dan muhallal).
 - c. Menikahi dua wanita bersaudara pada waktu yang bersamaan kecuali satu diantaranya sudah cerai atau meninggal.
 - d. Menikahi perempuan melebihi empat orang.
 - e. Memiliki agama atau keyakinan yang berbeda, terkecuali jika perempuan tersebut hijrah masuk islam.²⁵

²⁵ Amnawati, *Op.Cit*, hlm.9-10

2.2. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan.

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan ialah tindakan membatalkan ikatan suami dengan isteri yang telah melakukan akad nikah.²⁶ Soedaryo Soiman mengatakan bahwa pembatalan perkawinan merupakan sebuah tindak putusan Pengadilan yang di dalamnya berisikan tentang pernyataan bahwa apabila perkawinan yang telah diberlangsungkan tidak sah, oleh karenanya perkawinan itu seakan tidak pernah terjadi.²⁷ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwapada hakekatnyasebuah ikatan perkawinan walaupun dilarang untuk dilangsungkan oleh undang-undang namun kedua calon pasangan suami isteri itu tidak mengetahui makan hal tersebut tetaplah masih sebagai sebuah perkawinan terkecuali jika nantinya hakim melakukan pembatalan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembatalan itu bukan bisa terjadi dengan sendirinya.²⁸

Terdapat aturan yang menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan sebuah perkawinan dapat berakhir atau terputus yaitu pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dimana terdapat tiga hal diantaranya ialah disebabkan oleh adanya sebuah peristiwa meninggal dunia, adanya perceraian, dan adanya putusan dari pengadilan. Sebuah Perkawinan yang berakhir ulah dari keputusan pengadilan disebut sebagai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan menurut hukum islam memiliki sebutan fasakh yang berdasarkan bahasa arab yang berarti arti batal, namun secara kebahasaan yang berarti melakukan pengrusakan atau pembatalan. Kendati demikian dapat dipahami bahwa perkawinan bisa berakhir atau mengalami pembatalan semuanya berasal dari adanya pengajuan oleh suatu pihak kepada hakim Pengadilan Agama.²⁹ Namun, kejadian seperti ini bisa terjadi karena di dalam perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut memiliki kerusakan atau disebut cacat yang membuat pernikahan tersebut tidak bisa diteruskan. Pembatalan seperti ini hanyalah bisa

²⁶ Zainudin Ali, *Loc.Cit.*

²⁷ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Loc.Cit.*

²⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.88

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm.113

dilakukan oleh keputusan dari pengadilan yang melakukan pembatalan perkawinan sehingga seakan pernikahan yang terjadi itu tidak pernah ada. Sekalipun hal tersebut dianggap seakan tidak pernah terjadi, namun itu tidak serta merta membuat hilangnya akibat hukum terkait dengan pernikahan tersebut.

UU Perkawinan Pasal 22-28 memberikan penjelasan terkait dengan pembatalan perkawinan, bukan hanya itu yang berisikan aturan tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 70-76 yang membagi tiga jenis pembatalan perkawinan diantaranya:

- a) Batal multlak ialah perkawinan yang tidak terpenuhi syarat & rukunnya (rukun dan syarat yang harus ada dalam perkawinan menurut ketentuan agama masing-masing).
- b) Batal demi hukum yaitu pernikahan yang batal sebab bertentangan dengan Hukum Islam sebagaimana ditetapkan pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.
- c) Perkawinan bisa mengalami pembatalan jika salah satu pihak dalam kualifikasi larangan kawin sesuai dan merujuk pada dimaksud pada isi dari ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang mengalami pembatalan karena hukum menjadi suatu perkawinan seakan-akan dianggap tidak pernah ada yang disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan dan persyaratan perkawinan serta seakan sifatnya memberikan kerugian terhadap pihak tertentu ulah dari pelanggaran tersebut. Adapun yang memiliki wenang dalam memberikan putusan pembatalan ialah pengadilan yang memang berada di daerah kekuasaan dari tempat dilakukannya perkawinan tersebut atau menjadi domisili kedua pasangan suami atau isteri. Seperti halnya bagi orang-orang islam dapat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, berbeda dengan pemeluk agama lainnya/Non-muslim bisa mengajukan hal tersebut ke pengadilan negeri.

2.2.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Terdapat hal-hal yang menjadi alasan dan sebab dari batalnya dan bisa dibatalkannya sebuah perkawinan sesuai dengan aturan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dengan alasan yang diuraikan dibawah ini:

- a. Pembatalan harus dilakukan jika perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah mempunyai empat orang isteri walaupun satu dari keempat isterinya tersebut masih menjalani masa iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi kembali mantan istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang suami yang melangsungkan pernikahan dengan mantan isterinya yang sempat ditalak tiga, namun terkecuali sang istri tersebut sempat digauli atau dinikahi oleh lelaki lain dan selanjutnya melakukan perceraian ba'da al dukhul pada pria itu baru kemudian menyelesaikan masa iddah nya.
- d. Perkawinan yang dilangsungkan oleh calon pasangan suami isteri yang satu keturunan atau masih satu aliran darah, semenda dan satu persusuan hingga ada derajat tertentu yang menjadi penghalangnya sebuah pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 pun menyebutkan bahwasebuah ikatan perkawinan bisa saja dilakukan pembatalan jika :

- a. Seorang laki-laki berstatus suami hendakberpoligami namun belum melakukan perizinan kepada Pengadilan Agama.
- b. Seorang wanita yang telah dinikahi namun nyatanya bahwa setelah itu terdapat informasi jika ia merupakan istri lelaki yang berstatus mafqud (hilang).
- c. Seorang wanita yang masih dalam proses atau masa iddah setelah bercerai dari suaminya yang pertama.
- d. Sebuah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami isteri namun melanggar batasan usiayang diperbolehnya untuk menikah seuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.
- e. Sebuah Perkawinan terjadi dan dilaksanakan tanpa adanya seorang wali maupunterdapat wali namun bukan yang memiliki hak atau wali sah nya.
- f. Sebuah Perkawinan namun tidak didasari pada rasa kasih kayang melainkan hasil dari pemaksaan dari pihak lain.³⁰

³⁰ Abdil Baril Basith, Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya, Pasaman: Pengadilan Agama Talu, 2017, hlm.5

2.2.3 Pihak Yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Ada beberapa pihak yang bisa melakukan pengajuan untuk membatalkan sebuah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 UUP dan Pasal 73 KHI diantaranya ialah:

- a. Pihak dari keluarga yang masih berada dalam satu garis keturunan sampai dengan seterusnya keatas dari suami/ isteri.
- b. Salah satu diantara Suami/ isteri
- c. Pihak Pejabat yang memiliki wewenang sebelum diputuskannya sebuah perkawinan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat 2 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³¹

Pada pasal Pasal 23 (B) memberikan penjelasan terkait dengan definisi dari Pejabat yang berwenang ialah mereka yang memiliki kekuasaan untuk mencegah perkawinan sebab alasan terdapat ketentuan dan syarat yang belum terpenuhi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), Pasal 8-10, dan Pasal 12 UUP. Selain itu, terkait dengan pihak-pihak tersebut yang bisa melakukan pengajuan permohonan perkawinan juga sudah dijelaskan dalam KHI Pasal 73 diantaranya ialah:

- a. Seluruh pihak keluarga dari pihak suami atau isteri dengan garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Salah satu diantara suami/ isteri;
- c. Para Pejabat yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap suatu pelaksanaan perkawinan berdasarkan UU.
- d. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan memiliki informasi terkait dengan ketidaksesuaian dengan rukun & syarat perkawinan berdasarkan hukum islam dan PerPU sesuai dan merujuk pada Pasal 67.

³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.106

2.2.4 Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan

Pengajuan permohonan untuk melakukan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh orang-orang dengan mengajukannya ke pihak pengadilan yang berada di domisilnya masing-masing atau tempat tinggal salah satu dari kedua pasangan suami-isteri. Terdapat prinsip yang dapat dianut sesuai dengan UU Perkawinan dimana tidak terdapat perkawinan yang dapat batal dengan sendirinya berdasarkan hukum. Pembatalan sebuah ikatan perkawinan hanya dapat dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang mana pengadilan yang dapat dituju oleh umat muslim ialah pengadilan agama sedangkan pengajuan juga bisa dilakukan di pengadilan negeri tetapi hanya untuk mereka yang non-muslim.

Dalam prosedur mengajukan sebuah permohonan untuk melakukan pembatalan perkawinan terdapat beberapa tata caranya yang biasanya diawali dengan pemanggilan kemudian tahap berikutnya pihak pengadilan memeriksa hingga nanti sampai dengan menetapkan keputusan itu semua harus memiliki kesesuaian dengan prosedur dalam mengajukan gugatan cerai. Adapun tata cara atau prosedur tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

1. Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Pengadilan menjadi tempat bagi suami atau isteri maupun kuasanya mengajukan permohonan untuk membatalkan sebuah ikatan perkawinan yang dapat dilakukan di pengadilan agama dan juga pengadilan negeri.³² Berdasarkan pada penjelasan Pasal 118 HIR bahwa permohonan terkait dengan hal itu harus dalam bentuk sebuah surat atau tertulis yang dibuat oleh pihak yang memohon atau kuasanya. Namun terdapat pengecualian, dimana permohonan dapat diajukan kepada pengadilan dalam bentuk sebuah ucapan atau lisan tetapi hanya diperuntukan bagi mereka yang memiliki keterbatasan seperti buta huruf. Adapun beberapa hal yang harus ada dan termuat di dalam surat permohonan tersebut ialah;

³² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.132

- 1) Identitas pihak-pihak yang berkaitan, yang berupa nama dilengkapi dengan gelar, alias atau julukan, nama ayah (bin/binti), usia, agama/keyakinan, pekerjaan, alamat, dan keterangan status baik sebagai penggugat/ tergugat.
- 2) Beberapa daftar fakta atau keterkaitan dengan hukum yang sempat terjadi atau dilakukan oleh kedua pihak yang sebutannya adalah Posita. Hal ini menjadi sebuah bahan dasar dari seorang penggugat mengajukan permohonan, karena apabila posita berisikan hal-hal yang bersifat kabur atau tidak jelas maka gugatan tersebut tidak dapat disetujui.
- 3) Petita/petitum atau yang berisikan tuntutan yang memiliki dua sifat yaitu alternatif dan kumulatif. Sifat alternatif dimaksudnya bahwa isi dari tuntutan tersebut hanya terdapat satu saja gugatan yang disampaikan. Sementara sifat kumulatif, yaitu isi dari tuntutan bukan hanya satu melainkan terdapat beberapa pengajuan gugatan, seperti halnya seorang isteri menggugat perceraian kepada suaminya ke pengadilan dan kemudian pengajuan itu sekaligus dia ajukan untuk menggugat beberapa hal diantaranya terkait hadhanah, biaya atau nafkah anak mereka, dan juga harta bersama.³³

2. Pemanggilan Para Pihak

Terkait dengan pemanggilan pihak-pihak di kawasan pengadilan beberapa telah dijelaskan di dalam UU Nomor 7 tahun 1989 dan juga PP Nomor 9 tahun 1975 namun itu semua terkait dengan perkara menggugat perceraian talak atau permohonan cerai. Sehingga masih dalam proses pengkajian pribadi karena selain dari kedua jenis perkara tersebut masih belum diatur secara khusus.

Proses pemanggilan pihak-pihak yang memiliki kaitan dalam persidangan termasuk di dalamnya pemohon ialah seorang suami dan termohon ialah seorang istri bisa dilakukan seperti halnya saja menyangkut perkara penggugatan cerai talak, permasalahan pengajuan suami yang hendak menikah kembali, dan permasalahan penggugatan cerai ini semua dilakukan paling lambat ialah 27 hari setelah didaftarkan ke panitia atau pihak yang bertugas di pengadilan agama, hal

³³ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.81

ini dikarenakan untuk pelaksanaan sidang putusannya setidaknya akan terlaksana minimal 30 hari sejak didaftarkannya.

Apabila pihak-pihak yang akan dipanggil tidak dapat ditemui secara langsung, maka untuk proses memanggil pihak pemohon dan termohon bisa dilakukan melalui perantara surat tertulis secara pribadi. Waktu dilakukannya panggilan kepada pihak-pihak terkait itu biasanya setiap akan diberlangsungkannya sidang yang berwenang untuk memanggil pihak tersebut hanyalah petugas yang bermandat di pengadilan agama. Proses memanggil pihak-pihak tersebut harus dilaksanakan melalui prosedur yang baik dan dipastikan surat panggilan tersebut diterima dalam kurun waktu minimal hari ke 3 sebelum dilangsungkannya persidangan. Selain itu, surat panggilan yang diberikan kepada para pihak di lembar setelahnya juga terlampirkan salinan dari surat gugatan

3. Persidangan

Tahapan ini menjadi langkah bagi para petugas pengadilan agama untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan permohonan untuk membatalkan perkawinan yang minimal dapat dilakukan persidangan paling sebulan setelah Kepaniteraan menerima surat permohonannya. Namun terdapat pengecualian jika permohonan yang termohonnya telah berdomisili atau tinggal di luar Indonesia, maka terkait dengan pelaksanaan sidangnyasetidaknya dapat teraksana minimal 6 bulan yang dihitung dari masuknya permohonan.³⁴

4. Putusan Pengadilan

Keputusan dari hasil pengadilan harus diucapkan atau disampaikan dalam sidang terbuka yang mana putusan dapat dinyatakan sekalipun pihak yang tergugat tidak datang di ruang sidang dan putusan tersebut harus sesuai dengan alasan yang dapat diterima. Sehingga apabila para petugas pengadilan sudah memutuskan putusan pembatalan perkawinan, maka dengan landasan hukum sejak saat itu juga pernikahan tersebut telah dibatalkan sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan memberikan pernyataan bahwa batalnya ikatan perkawinan

³⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eefc1/?page=3>, diakses pada hari senin, 17 juli 2023, pukul 19.49 WIB

dinyatakan sejak putusan Pengadilan ditetapkan dan itu memiliki kekuatan hukum yang kuat serta diakui/berlaku bagi sebuah perkawinan. Setelah sidang telah dilangsungkan, kemudian surat keterangan terkait terjadinya pembatalan perkawinannya diberikan oleh Ketua Pengadilan kepada Pegawai Pencatat untuk membuat catatan pembatalan perkawinan.

2.3. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Sedarah

2.3.1 Pengertian Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah memiliki sebutan lain yaitu perkawinan senasab yang merupakan perkawinan diantara laki-laki dengan seorang perempuan tetapi di antara mereka masih terdapat ikatan satu darah yang erat. Terdapat dua macam perkawinan satu darah yang bisa ditelaah dari pada proses diantaranya perkawinan secara legal dan juga ilegal. Perkawinan satu darah yang dilangsungkan termasuk pada jenis legal ini dikarenakan pernikahannya terdapat ketidak telitian dan pemahaman lebih terkait dengan kesesuaian pada larangan perkawinan. Kemudian perkawinan sedarah disebut sebagai ilegal memiliki arti bahwa ikatan pernikahan yang terjalin merupakan tindak kesengajaan yang tetap dilakukan karena ada pihak-pihak yang memaksa dan mengancam.³⁵

Pernikahan sedarah hukumnya haram karena Allah SWT telah menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh atau haram hukumnya jika menikahi seorang perempuan yang merupakan mahramnya dan di dalamnya masih terdapat ikatan satu darah/nasab, satu persusuan bahkan semenda. Hukum haram yang ditetapkan Allah menjadi satu hal yang mutlak dan akan berlaku dalam waktu atau situasi apapun dan kapanpun. Namun terdapat perbedaan dengan pandangan hukum, dimana perkawinan satu darah tetaplah sah, akan tetapi apabila dikemudian hari terdapat pihak-pihak yang mengetahui bahwa mereka masih satu nasab maka perkawinan tersebut dapat batal demi hukum dan seakan semuanya menganggap tidak pernah dilakukannya pernikahan tersebut. Sebuah perkawinan jenis ini akan tetap haram mau bagaimanapun keadaannya jika dilakukan dengan

³⁵ M. Anshary, MK, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 146-147

sengajapun tetaplah haram dan perkawinan ini apabila terjadi akan menyebabkan hasil dari kualitas keturunan menjadi menurun.³⁶

2.3.2 Hukum Perkawinan Sedarah

1. Menurut UU Perkawinan

UU Perkawinan dalam pasal 8 memberikan penjelasan terkait dengan larangan untuk melangsungkan perkawinan satu darah. Hal tersebut tergambar dari adanya larangan tegas dari peraturan tersebut yang mana petugas dan pihak pencatat perkawinan diwajibkan untuk melakukan pencegahan akan terjadinya pernikahan satu darah ini. Apabila didapatkan informasi bahwa terdapat pegawai pejabat atau pihak dari pencatat perkawinan ikut serta memberikan bantuan untuk keberlangsungan perkawinan tersebut maka hal itu telah melanggar pasal yang telah dikemukakan di awal.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selain dari UU di atas, terdapat juga PerPU lain yang mengatur tentang pernikahan satu darah ini ialah KUHPerdata yang mana dijelaskan pada pasal 30 bahwa terdapat perkawinan yang dilarang dalam peraturan ini dimana satu dengan lawan jenisnya yang memiliki kesamaan garis keturunan keluarga baik dalam aliran dari bentuk kelahiran yang sah atau bahkan tidak sah, baik disebabkan oleh perkawinan maupun dalam alur yang menyimpang diantara seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi calon isterinya.

3. Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan islam, hukum dari seseorang melakukan perkawinan yang garis keturunannya satu darah ialah haram. Namun terdapat pembagian sifat dari hukum haram tersebut diantaranya ialah:

a. Hukum Haram yang Sifatnya Selamanya. Adapun sebab-sebabnya terbagi menjadi 3 jenis hubungan diantaranya:

1) Hubungan nasab, yaitu jalinan yang berasal dari sebuah kelahiran.

³⁶ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. III No. 01 Mei 2017, hlm.1

- 2) Hubungan menyusui (radha'), yaitu jalinan diantara seorang yang asalnya dari seorang ibu menyusui seorang anak yang bukanlah anak yang dilahirkannya.
- 3) Hubungan pernikahan (mushaharah), yaitu jalinan diantara seorang laki-laki dan perempuan dari adanya sebuah pernikahan

b. Hukum Haram yang Sifatnya Sementara

- 1) Pernikahan dengan dua wanita merupakan saudara, atau menikahnya keponakan dengan bibi, tetapi bersifat sementara karena jika satu diantara kedua wanita bersaudara itu sudah bercerai/ cerai mati maka kemudian bisa hukumnya menjadi halal.
- 2) Seorang wanita yang baru saja bercerai dan hukum menikahnya akan menjadi halal jika telah selesai menjalani masa iddah.
- 3) Wanita yang mengalami talak tiga dari suaminya.

Terdapat alasan dari Allah melarang terjadinya sebuah pernikahan yang sedarah ialah bukan hanya nantinya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, tetapi hubungan kekeluargaan diantara mereka hanya sebatas itu dan tidak meluas, seakan tidak ada keluarga baru. Sehingga hal ini bisa dimaknai oleh kalangan lelaki bahwa dalam menjalin hubungan suami-isteri bukanlah hanya didasari pada pemenuhan hawa nafsu saja, melainkan cara pandang laki-laki harus menjalin hubungan yang dilandaskan pada rasa cinta kasih dan sayang.

Sehingga dari ketiga peraturan dan hukum diatas baik dalam UU Perkawinan, KUHPerdara, dan Hukum Islam semuanya melarang dengan tegas terkait dengan terlaksananya perkawinan yang dilakukan antara sesama saudara yang masih dalam satu garis keturunan atau satu darah baik yang dimulai lurus ketasap maupun bawah atau bahkan garis keturunan menyamping sekalipun dilarang keras untuk dilakukan.³⁷

2.3.3 Faktor-faktor penyebab hubungan sedarah.

Faktor yang menyebabkan hubungan sedarah ini asalnya ada dua yaitu faktor dari dalam (Internal) dan yang asalnya dari luar (Eksternal).

³⁷ Dilla Iis Muhimmah, *Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul : Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (skripsi-IAIN Surakarta, 2018), hlm.37

Faktor internal

1. Faktor biologis, dimana terdapat dorongan seksual begitu besar dari seorang kepada saudaranya sehingga pelaku tidak memiliki kekuatan atau tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu seksnya.
2. Faktor psikologis, dimana terjadi akibat dari seseorang memiliki penyimpangan kepribadian seperti halnya dipicu dari adanya rasa menyukai atau tertarik pada saudara kandung perempuannya yang juga karena adanya efek dari penggunaan obat-obatan terlarang yang membuat hilangnya kesadaran sehingga dapat kerap terjadi tindakan menggauli saudaranya sendiri. Namun bukan hanya berasal dari faktor biologis dan psikologis, akibat dari sedikitnya bergaul dengan dunia luar karena terdapat larangan dari keluarga bisa menjadi penyebab dari internal hubungan satu darah ini bisa terjadi. Bahkan terdapat juga beberapa keluarga yang memang melarang anaknya menikah dengan orang luar keluarga dengan tujuan agar harta yang mereka miliki tidak terbagi-bagi keluar.

Faktor eksternal, terdiri dari:

1. Ekonomi keluarga

Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah berpengaruh pada terbatasnya penghasilan yang membuat kurangnya waktu untuk berada di luar rumah sehingga dapat menyebabkan wawasan dan lingkup pergaulan menjadi sempit. Selain itu faktor kemiskinan juga dapat membawa dampak bagi keluarga yang mana karena keterbatasan menjadikan mereka harus tidur di tempat yang sama. Sehingga secara tidak langsung seorang ayah tanpa adanya kesengajaan bersentuhan dengan putrinya ataupun yang masih mahram bisa memicu timbulnya hasrat kemudian mengarah pada tindakan hubungan seksual. Kondisi sejenis ini yang dapat menjadi faktor timbulnya hubungan satu darah dikarenakan adanya peluang.

2. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah

Hubungan satu darah juga dapat terjadi karena disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan begitupun pengetahuan seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan dan wawasan dapat menyebabkan tingkat berfikir seseorang menjadi kurang berkembang, menjadi tidak logis, dan terkadang melakukan tindakan tanpa berfikir panjang dan hanya memikirkan hasrat semata.

3. Tingkat pemahaman agama dan norma agama yang kurang

4. Konflik budaya

Teknologi yang semakin berkembang berpengaruh terhadap perubahan sosial yang mana kondisi ini ditandai dengan masuknya kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat lokal. Akses tentang informasi kejahatan maupun seks sangat cepat dan mudah untuk didapatkan dan diketahui dengan adanya penayangan melalui televisi ataupun koran yang dapat mengakibatkan tidak terkondisikannya hasrat seksual seseorang.

5. Pengangguran

Pengangguran melonjak karena adanya PHK masal yang disebabkan oleh kondisi krisis sehingga mengakibatkan orang kehilangan pekerjaan atau tidak mempunyai pekerjaan. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak wanita atau seorang istri yang ingin memiliki penghasilan tambahan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan seperti bekerja sebagai seorang TKW di luar negeri. Tidak adanya sosok istri di rumah karena bekerja itu menyebabkan seorang suami merasa kesepian dan tidak terkondisikan hasrat seksualnya sehingga seorang suami tersebut meluapkan hasrat seksualnya terhadap putrinya atau bahkan saudara terdekat yang termasuk mahram.³⁸

2.3.4 Akibat Adanya Perkawinan Sedarah

Perkawinan satu darah mulai dibatalkan pada saat keputusan pengadilan mendapatkan hukum yang kuat dan tetap yang mana hukum ini mulai berlaku pada waktu terjadinya perkawinan, kendati demikian hukum tersebut tidak dapat membuang akibat dari adanya hukum yang dimunculkan yaitu:

1. Akibat Hukum Terhadap Status Pasangan Suami Isteri
2. Akibat Hukum Terhadap Status, Hak dan Kewajiban Anak
 - a. Terhadap Status Kedudukan Anak

³⁸ Murdiyanto dan Tri Gutomo, 2019, "PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES CAUSES, IMPACT, AND PREVENTION OF INSES", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No.1, hlm.55-56

Peraturan yang ada pada UUP tidak menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait dengan kedudukan anak yang mana pengaturan tentang kedudukan anak pada UUP hanya terdapat dalam 3 pasal yakni pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 yang didalamnya terdapat 2 pembagian kedudukan anak yakni:

- a. Anak yang Sah, yaitu seorang anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa seorang anak yang apabila dilahirkan sebelum perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Terhadap Hak Anak

UU Perkawinan dan KHI mengaitkan dengan hak anak sesuai yang didasari pada kedudukannya di dalam pandangan hukum secara umum ataupun hukum agama, yang mana anak mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi diantaranya ialah hak perwalian, hak nasab dan hak waris.

a. Hak Nasab

Secara *etimologi* kata *Nasab* asalnya dari kebahasaan Arab yang terjemahannya ialah keturunan atau kekerabatan dan bisa diumpamakan seperti seseorang yang memiliki ikatan tali persaudaraan satu darah. Sedangkan dalam *terminologinya* Nasab dapat diartikan sebagai sebuah hubungan tali kekeluargaan yang didasari pada ikatan aliran darah yang menjadi satu sebab dari akibat perkawinan sah. Sehingga nasab bisa disebut sebagai legalitas jalinan kekeluargaan paling erat karena didasari pada garis satu darah pada satu orang dengan lainnya yang menjadi satu sebab dari akibat perkawinan sah.³⁹

b. Hak Perwalian

UU pada Pasal 50 nomor 1 yang membahas permasalahan Perkawinan di dalamnya berisikan aturan terkait dengan hak perwalian diantaranya ialah:

- 1) Anak yang usianya belum sampai pada 18 tahun dan juga dipastikan belum pernah menikah dengan siapapun tetapi tidak memiliki orang tua, maka

³⁹ M. Anshary MK, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014, hlm. 9-11

peranan itu digantu oleh seorang wali yang merupakan seseorang yang ditunjuk dengan pertimbangan syarat hukum untuk mengganti peranan orang tua.

- 2) Perwalian tersebut menyangkut pada hal pribadi seorang anak termasuk juga pada kaitannya dengan harta dan juga bendanya.

Perwalian yang dijelaskan di atas dimaksudkan keterbatasan perwalian kepada seorang anak yang masih belum dewasa, yakni seorang anak belum berumur 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan, serta terkait kepribadian dan kekayaan seorang anak yang masih belum dewasa. Pada UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 33 ayat (1) terkait dengan Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa apabila terdapat orang tua dari seorang anak tidak memiliki kecakapan dalam hal perbuatan hukum atau bahkan keberadaannya tidak diketahui dimana maka sebagai tindak lanjutnya akan ada atau seseorang yang masuk kepada syarat dan badan hukum yang akan berperan sebagai pengganti orang tuanya atau disebut sebagai wali.

Dalam hukum islam terdapat beberapa istilah terkait hal di atas yang pertama adalah “pemeliharaan anak” yang merupakan istilah yang sering dipergunakan dalam tindakan melakukan penjagaan, pemeliharaan, dan merawat dengan melakukan didikan serta mengasuh anak yang tergolong pada *mumayyiz* atau anak yang belum memiliki kecakapan yang disebabkan oleh adanya keterbelakangan mental. Selain itu, terdapat istilah kedua terkait hal itu yang disebut “perwalian anak” yang seakan istilah ini menggambarkan kewajiban yang ditujukan pada orang tua termasuk pada orang yang menjadi wali melalui proses ditunjuknya dengan didasarkan pada putusan pengadilan dengan tujuan menjalankan tanggung jawab layaknya orang tua dari anak. Adapun terdapat dua jangkauan dari wewenang kepada anak ialah *walayah* dan *hadlanah* yang manajangkauan dari *walayah* lebih banyak dibanding *hadlanah*. Dimana pada jangkauan *hadlanah* di dalamnya hanyalah berisikan wewenang kepada anak yang hanya sebatas pada diri pribadi anak, sementara jangkauan *walayah* lebih luas cakupannya yang terkait dengan wewenang aspek hukum terkait dengan menjadi wali untuk anak kepada diri pribadi anak termasuk juga pada harta kekayaan yang dimiliki anak.

c. Hak Pewarisan

Warisan memiliki istilah yang berdasarkan *terminologi* menjadi sesuatu hal yang mengalami pemindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang menjadi ahli warisnya seperti istri, anak ataupun lainnya yang masih hidup berupa sesuatu baik berupa harta kekayaan yang dapat bergerak atau tidak bergerak termasuk juga hak-hak lainnya.⁴⁰ Terdapat istilah terkait dengan warisan yang sering digunakan oleh faqaha ialah dengan sebutan “*faraidl*” yang sering digunakan dengan pendahuluan karena adanya peristiwa dari seseorang meninggal dunia kemudian terdapat ahli waris yang akan mendapatkan pembagian harta warisan peninggalan.

Meskipun menurut Undang-Undang Perkawinan menghasilkan seorang anak atau keturunan dari sebuah pernikahan bukan menjadi tujuan yang sebenarnya, namun anak sendiri merupakan hal yang dipandang perlu ada dan penting karena anaklah yang akan menjadi ahli waris apabila orang tua sudah meninggal. Terkecuali untuk seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan diluar pernikahan yang statusnya sebagai anak yang tidak sah, maka di dalam pembagian warisan ia hanya bisa mewarisi harta kekayaan ibunya saja sehingga tidak bisa untuk mewarisi warisan ayahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak yang diperoleh pada perkawinan luar nikah hanya menjadi ahli waris untuk ibunya tidak untuk ayahnya.⁴¹ Sesuai dengan yang dijelaskan pada KHI Pasal 100 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 43 ayat (1) dimana seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan di luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibu yang melahirkannya.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Harta bersama merupakan seluruh harta yang ada selama kedua pasangan suami isteri ini menjalin hubungan perkawinan, baik kekayaan saudara yang telah diperoleh mereka dari pewarisan, hibah, ataupun penghasilan dari kedua suami

⁴⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. HAA. Dahlan dkk, Bandung: Diponegoro, 1988, hlm.40

⁴¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.100-101

isteri, maupun benda-benda pemberian/ hadiah.⁴² Sesuai pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Perkawinan dengan penjelasan bahwa harta baik berupa benda ataupun materil lainnya yang didapatkan pada saat terjalinnya hubungan perkawinan yang sama akan disebut harta bersama.

a. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh seorang suami atau seorang isteri sebelum mereka berdua menjalin hubungan perkawinan. Terdapat jenis-jenis dari harta bawaan diantaranya ialah:

1. Harta peninggalan merupakan harta yang bisa berupa kekayaan barang yang asalnya diperoleh dari peninggalan yang didapatkan oleh seorang suami dan juga isteri dari orang tua atau keluarga mereka masing-masing dan di bawa kedalam hubungan perkawinannya untuk dapat dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
2. Harta warisan merupakan harta yang bisa berupa kekayaan barang yang asalnya diperoleh dari pewarisan orang tua atau keluarga mereka berdua yaitu seorang suami dan juga isteri dan di bawa kedalam hubungan perkawinannya untuk dapat memelihara perkawinan dan dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
3. Harta wasiat adalah harta yang bisa berupa kekayaan barang yang asalnya diperoleh dari hibah atau wasiat orang tua atau keluarga mereka berdua yaitu seorang suami dan juga isteri dan di bawa kedalam hubungan perkawinannya.
4. Harta pemberian disebut juga sebagai hadiah adalah harta yang bisa berupa kekayaan barang yang asalnya diperoleh dari pemberian atau sebagai suatu hadiah dari orang tua, keluarga atau bahkan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan mereka berdua yaitu seorang suami maupun isteri dan di bawa kedalam hubungan perkawinannya.

b. Harta Penghasilan

1. Harta Pencaharian

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.11

Adalah harta yang dihasilkan atau didapat oleh suami maupun isteri bersama-sama selama berkeluarga dalam pernikahan tanpa adanya pengungkitan terkait dalam keaktifan suami dalam bekerja untuk menghasilkan harta kekayaan sedangkan isteri hanya di rumah menjalani pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak, tetapi tetap itu semua adalah harta bersama anatar mereka suami dan isteri.

2. Hadiah Perkawinan

Disebut juga sebagai harta pemberian yang merupakan harta yang bisa berupa kekayaan barang yang asalnya diperoleh dari pemberian atau sebagai suatu hadiah dari orang tua, keluarga atau bahkan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan mereka berdua yaitu seorang suami maupun isteri dan diperoleh saat keduanya telah menjalin hubungan pernikahan baik didapatkan pada saat acara pernikahan untuk nantinya dapat digunakan di kehidupan rumah tangga mereka kedepannya.⁴³

2.4 Kompilasi Hukum Islam

2.4.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi terdapat definisi dari kompilasi yang merupakan kumpulan/himpunan yang memiliki susunan dan sesuai atau teratur. Sementara definisi lain juga dijelaskan secara terminologi terkait dengan kompilasi yang memiliki asal kata dari bahasa Inggris yaitu *compilation* atau *compilatie* dari bahasa Belanda yang sebenarnya kata ini diambil dari *compilare* yang berarti adalah sebuah kegiatan mengumpulkan secara bersamaan, termasuk seperti kegiatan menghimpun aturan-aturan yang banyak dan ada dimana-mana.⁴⁴

Dalam pengertian hukum, kompilasi diterjemahkan sebagai suatu buku hukum yang didalamnya seakan terkumpul dan termuat beberapa uraian atau bahan pendapat atau aturan-aturan terkait dengan hukum tertentu. Tetapi secara umum bahwa kompilasi itu berbentuk buku yang isinya berisikan himpunan bahan-bahan dengan tampilan dan susunan yang teratur. Dalam Kompilasi Hukum

⁴³Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm.23-24

⁴⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm.11

Islam yang telah ditetapkan pada 1991 di Indonesia juga sebenarnya tidak secara tegas dan jelas memberikan pengertian dari KHI. Bahkan di dalamnya pun tidak ada penjelasan yang detail terkait dengan sejarah penyusunannya sehingga seakan memunculkan pemikiran yang bersifat kontroversi terkait dengan kompilasi itu sendiri.

Tetapi jika kita lihat pada proses pembentukannya yang dimana karena berisikan kumpulan dan himpunan bahan-bahan hukum maka seakan pasti ini menjadi hal yang penting dan diperlukan oleh para hakim pengadilan untuk menjadi pedoman sebagai dasar hukum materil. Sehingga bahan-bahan yang dimaksudkan dalam kompilasi ini asalnya dari kitab-kitab yang sering menjadi tempat diambilnya data dan bahan sebagai pertimbangan untuk menetapkan sebuah putusan. Sehingga jika mempertimbangkan hal tersebut bahwa kompilasi hukum islam ini menjadi sebuah rangkuman dari beberapa bahan-bahan maupun pendapat hukum yang ada dalam kitab-kitab yang penulisnya ialah para ulama fiqih dan sering menjadi bahan dasar pertimbangan oleh pengadilan agama untuk rujukannya dalam mengembangkan himpunan yang ada disusunkannya menjadi sebuah pedoman yang tersistematis atas pertimbangan pada pasal-pasal yang sering dipergunakan dalam PerPU.

2.4.2 Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Terdapat hal yang melatarbelakangi muncul atau dibentuknya Kompilasi Hukum Islam dimana dengan yang awalnya terdapat keinginan dari umat islam Indonesia yang mana seakan mengharuskan adanya pedoman *fiqih* yang memiliki konsistenitas agar dapat diakui secara nasional. Sering kali dalam permasalahan pembentukan lembaga pengadilan agama khususnya banyak terjadi perbedaan pendapat atau putusan yang simpang siur sehingga dirasa perlu untuk dibentuknya kompilasi hukum islam.

Memang benar dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pribadi maupun kelompok tertentu memiliki berbagai paham dan pendapat yang berbeda, namun inilah yang menjadi alasan mengapa kompilasi hukum islam dibuat karena dalam suatu pengadilan harus ada peraturan khusus yang mengatur secara jelas atau disebut

sebagai kepastian hukum. Sehingga keadaan seperti ini menggugah tim perumus Kompilasi Hukum Islam untuk segera membentuk aturan baku ini sebagai alternatif pemecahan kebuntuan tersebut hingga pemerintah juga mendukung untuk merumuskan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama mengapa perlu dilakukan pembentukan KHI yaitu dalam Konsideran Keputusan Bersama yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 terkait dengan Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang bisa disebut sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, diantaranya ialah :⁴⁵

a. Karena memiliki kesesuaian dengan fungsi Mahkamah Agung RI yang mengatur seluruh perjalanan peradilan pada semua wilayah peradilan di Indonesia, terlebih dikhususkan pada lingkup Peradilan Agama dirasa perlu untuk membentuk Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum positif selama ini di Pengadilan Agama.

b. Karena tujuannya agar maksud yang dikemukakan tersebut bisa tercapai maka untuk memberikan peningkatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas, sinkronisasi dan tatib administrasi pada kegiatan membangun Hukum Islam melalui yurisprudensi dirasa sangat mengharuskan untuk melakukan pembentukan tim proyek yang di dalamnya harus terdapat Pimpinan Mahkamah Agung dan juga Kementerian Agama RI.

2.5. Profil Instansi

2.5.1 Deskripsi Instansi

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A merupakan Pengadilan Agama pada tingkat yang pertama beralamatkan di Jalan Untung Suropati No. 2, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung atau sering disebut juga PA TnK. Pengadilan ini lokasinya berada di dekat Stasiun Labuhan Ratu, bersampingan langsung dengan Kantor BP3TKI dan juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, serta berada di seberang Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

⁴⁵ Muhammad Tahmid Nur, Dkk, *Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Madura: Duta Media Publishing, 2020, hlm.120*

2.5.2 Logo Instansi



2.5.3 Visi dan Misi

- a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang: “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”.
- b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang :
 - 1) Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
 - 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 - 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 - 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
 - 5) Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5.4 Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki wilayah hukum yang berada di daerah Kota Bandar Lampung yang luasnya sekitar 169.21 km² dan memiliki pembagian dalam sebanyak 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan serta jumlah keseluruhan penduduknya sebanyak 1.167.101 jiwa yang sesuai dengan data di tahun 2014 silam.

2.5.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dari Pengadilan Agama Tanjung Karang diantaranya ialah sesuai dengan aturan yang telah ada dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 50 Tahun 2009 yang berisikan Perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1989 yang membahas terkait dengan tugas dan juga wewenang dari Pengadilan Agama

diantarnya ialah melakukan pemeriksaan, penentuan putusan, dan penyelesaian perkara pada tingkat yang pertama bagi mereka-mereka yang muslim pada bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Warisan;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Wasiat;
- f. Zakat;
- g. Shadaqah;
- h. Infaq;
- i. Ekonomi Syariah.

Bukan hanya itu saja wewenang dari Pengadilan Agama melainkan sesuai dengan pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pengadilan agama juga bewenang dalam penentuan putusan istbat dalam kesaksiannya terhadap rukyat hilal pada saat menentukan awal bulan dalam tahun Hijriyah.

Selain dari tugas dan wewenang yang telah dikemukakan di atas bahwa Pengadilan Agama juga memiliki beberapa fungsi diantaranya ialah :

Fungsi Pengawasan, dimana pengadilan Agama khususnya Hakim Pengawas berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kinerja secara berkala dari Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006); Serta mengawasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh administrasi umum. (vide : UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Fungsi Pembinaan, dimana pengadilan Agamaberfungsi untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan petunjuk kepada jajarannya terkait dengan hal-hal yang memiliki hubungan dengan tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Fungsi Administratif, dimana pengadilan Agama berfungsi sebagai pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama termasuk dengan menyita, mengeksekusi atau menangani perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya bahkan berfungsi sebagai pemberilayanan administrasi umum kepada seluruh kalangan di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

Fungsi Nasehat, dimana pengadilan Agama berfungsi sebagai pemberi keterangan, mempertimbangkan dan mensehati terkait dengan hukum Islam pada instansi pemerintah di kawasan hukumnya jika diperlukannya sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya berubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Selain dari fungsi-fungsi di atas, fungsi lain dari pengadilan agama diantaranya ialah melayani dan terbuka terkait dengan penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, sesuai dengan aturan yang telah dikemukakan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

2.5.6 Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pada awal mulanya Pengadilan Agama Tanjung Karang sempat berdiri atau dibangun pada lokasi awal yang berada di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjungkarang, walaupun sempat dilakukannya rehab, penambahan luas dan pembangun perbaikan tetapi tetap saja tempat ini dulu belum mencapai standar dari persyaratan sebagai gedung kota melainkan masih berstatus balai sidang. Hingga kemudian setelah mendapatkan Dana Repelita pada tahun 1975/1976 akhirnya dibangunlah Pengadilan Agama Tanjung Karang inidengan memiliki luas 150 m² pada bidang tanah yang luasnya 400 m² tepanya di jalan Untung Suropati.

Sebelum kantor pengadilan agama ini berada di jalan Cendana Rawa Laut ini pun dulu memiliki nama masih sebagai kantor Mahkamah Syariah yang mana tempatnya berada di Jln Imam Bonjol tepatnya dalam komplek Hotel Negara

Tanjungkarangyang saat ini menjadi Rumah Makan Begadang I. Bukan hanya sebatas itu, dahulu juga sempat kembali pindah ke Jln Raden Intan yang saat ini adalah Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kemudian pada saat masa kepemimpinan K. H. Syarkawi, dengan sebutan kantor Mahkamah Syaria'h Lampung masih berada di Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, tetapi kembali berpindah tempat ke Jln Veteran I Teluk Betung.

Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera pada 13 Januari 1947 No.168/1947 menjadi asal mula dari berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Karang (ex. Mahkamah Syariah) di Lampung karena di dalamnya berisikan instruksi kepada kalangan Agama Prov Sumatera di Pematang Siantar dengan perantara telegram untuk dapat melakukan penyusunan Struktur Mahkamah Syariah yang berlokasi di Teluk Betung. Kemudian setelahnya keluarlah Besluit P.T Resident Lampung berdasarkan persetujuan dari BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung pada tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 dimana aturan itu berisikan tentang Tugas dan Kewenangan, Dasar Hukum, dan Wilayah Yuridiksi.

Dikarenakan hanya dengan modal belsuit yang diputuskan oleh BP DPR Keresidenan Lampung, menyebabkan adanya pihak yang tidak menyetujui dan menolak karena memberikan pernyataan bahwa pendirian mahkaman syariah ini tidak sah termasuk pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri tahun 1951 yang saat itu masih diduduki oleh A. Razak Gelar Sutan Malolo yang menyatakan bahwa Mahkamah Syariah sama sekali tidak memiliki status hukum dan menolak untuk mengeksekusi putusan tersebut. Sebagai catatan yang tertinggal dari sejarah adanya putusan dari Kementrian Kehakiman pada tanggal 11 April 1953 dimana disebutkan bahwa kedudukan dan kompetensi dari Pengadilan Agama atau saat itu bernama Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung letaknya berada diluar hukum sebagaimana diberlakukan di Negara RI.

Bukan hanya sebatas itu, putusan dari kementerian kehakiman tersebut kemudian kembali disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 24 Agustus Tahun 1953 yang isi suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk dapat menyampaikan dan membuat putusan bahwa

Status hukum dari Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung statusnya tidak sah dan pernyataan itu disampaikan kepada Jawata Agama Keresidenan Lampung yang kemudian Ketua dari Mahkamah Syariah membuat laporan terkait dengan hal itu yang ditujukan kepada Kementerian Agama di Jakarta dalam bentuk suratpada tanggal 27 Oktober 1953.

Setelah surat di terima oleh Kementerian Agama Jakarta, selanjutnya C.q Biro Peradilan Agama mengirimkan surat kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung pada tanggal 29 Oktober 1953 dimana surat itu berisikan pernyataan bahwa Pengadilan Agama Lampung boleh tetap dijalankan seperti yang telah dijalankan sebelumnya tetapi sementara menunggu waktu putusan dari musyawarah Kementerian Agama dengan Kementerian Kehakiman di Jakarta".Kendati demikian surat tersebut sementara membawa ketenangan bagi Mahkamah Syariah Lampung seakan merasa aman walaupun memang terkadang masih ada kesimpang siuran tanggapan dan pembicaraan yang kurang baik baik dari luar maupun dari dan Mahkamah Syariah sendiri karena memang masih merasa belum puas apabila Dasar Hukum yang Sah belum ditetapkan.

Akhir yang ditunggu bahwa pemerintah pun memberikan putusan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No.29 Tahun 1957 sebagai Landasan Hukum yang dapat digunakan oleh bagi Pengadilan Agama di Sumatera tetapi ini juga merupakan lanadasan bagi Pengadilan Agama di Aceh. Setelah putusan Peraturan Pemerintah tersebut keluar, Menteri Agama pun merealisasikannyadengan Keputusan No.58 Tahun 1957 tentang Resmi dibentuknya Pengadilan Agama atau dulunya bernama Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk yang berada di Keresidenan Lampung Teluk Betung. Seiring waktupun akhirnya dilakukan pengembangan yang mana Badan Peradilan Agamatermasuk Pengadilan di Teluk Betung diberikan sebuah Landasan Hukum yang kuat dan mutlak dengan dibuatkannya perundang-undangan UU Nomor 35/1999 dan kemudian mengalami pergantian di dalam UU Nomor 4/2004.

2.5.7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang



Ketua	Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Senen, S.Ag.,M.H.
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	
	Drs. H. Sanusi, M.Sy.
	Drs. H. Afrizal
	Dra. Elfina Fitriani
	Drs. H. Musthofa Amin
	Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
	Agusti Yelpi, S.H.I.
	Drs. Aripin, S.H., M.H.
	Drs. Dailami
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera	Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H.,M.H.
Sekretaris	Muhamad Zazchrizal Anwar, S.H.
Panitera Muda Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera Muda Hukum	Fatma, S.H.,M.H
Panitera Muda	Himbauan, S.H.,M.M.

Gugatan	
Panitera Muda Permohonan	Rahmatiah Oktafiana, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti	
Mahmilawati, S.H., M.H.	
Hj. Elok Diantina, S.H., M.H	
Astri Kurniawati, S.H., M.H.	
Herfi Meilina, S.H.	
Anika Rahmah, S.Ag.	
Nursiah, S.HI.	
Senioretta Mauliasari, S.H.	
Dra. Nelfirdos, M.H.	
Agustina Susilawati, S.Ag.	
Mastuhi, S.Ag, M.H.	
Jurusita	
Ahmad Subroto, S.E., M.H.	
Mulyati, S.H.	
Dwi Astuti, S.Pd.I.	
Nurhayati, S,SHI.	
Mega Octaria S,A.Md., S.H.	
Jurusita Pengganti	
Nurrahmat Syarif, S.E.	
Analisis Kepegawaian	
Dauzan Deriyansah Praja, S.Sos.	
Pranata Komputer	
Mutia Ulfah Gunarto, S.Komp.	
Bendahara	
Mastuhi, S.Ag.,M.H.	

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian menjadi langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data akurat agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab berdasarkan fakta dan data yang kebenarannya dapat peneliti pertanggung jawabkan.⁴⁶ Berikut ini ialah beberapa uraian yang menjadi penjelas dari metode penelitian yang penulis lakukandiantanya ialah:

3.1 1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang peneliti pergunakan ialah yuridis empiris mengacu pada peraturan perundang-undangan disertai dengan studi kepustakaan, yakni penelitian dengan maksud untuk memperoleh data dan bahan kajian secara rinci melalui buku, jurnal, dan studi kepustakaan lainnya. Penulisan dari penelitian ini spesifiknya bersifat yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan mengkaji PerPu yang berkaitan dengan peraturan hukum dan implikasi pelaksanaan terjadi di Indonesia maupun hukum yang berasal dari putusan pengadilan. Kemudian pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yang dari hasil penelitian tersebut akan dikorelasikan dengan asas-asas, regulasi dan PerPu yang berlaku dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.

3.1 2. Tipe Penelitian

Merujuk pada permasalahan pada penelitian ini sehingga untuk tipe penelitian yang peneliti gunakan ialah menggunakan tipe deskriptif analitis, yaitu penelitian

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.2

yang nantinya akan memberikan gambaran terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian melakukan keseuaian berdasarkan teori-teori dan implementasi pelaksanaan hukum yang sesuai dengan pokok pembahasan ini. Sifat deskriptif dimaksudkan bahwa di dalam penulisan penelitian ini harapannya akan dihasilkannya beberapa penabaran terkait dengan proses menggambarkan hasil dengan sifat menyeluruh dan tersistematis. Sedangkan analitis yang dimaksudkan bahwa didasarkan pada gambaran terkait dengan fakta dan data yang didapatkan dalam susunan dokumen, sehingga tahap berikutnya peneliti menganalisis dengan cermat terkait dengan permasalahan untuk menghasilkan jawaban.

3.1.3 Data dan Sumber Data Penelitian

Terkait dengan pokok bahasan, di dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang sifatnya tergolong pada data sekunder, sehingga beberapa yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya terikat dan *otoritatif* atau memiliki otoritas seperti halnya peraturan perundang-undangan, adapun diantaranya ialah:
 - a. UUNo. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan.
 - b. KHI (Kompilasi Hukum Islam).
 - c. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang menguatkan atau memperjelas bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum ini yang peneliti manfaatkan ialah sumbernya berasal dari beberapa kepustakaan contohnya buku hukum ataupun beberapa literatur terkait dengan pokok bahasan dalam permasalahan ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang menjadi pendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang mana dalam hal ini digunakannya buku kamus, beberapa artikel, termasuk surat kabar dan juga internet.

3.1.4 Metode pengumpulan Data

Mengumpulkan data menjadi satu tahap terpenting dalam melakukan sebuah penelitian yang ini bertujuan sebagai upaya menghasilkan memperoleh gambaran terkait beberapa hal yang perlu dicari dan gali hingga nanti sampai pada proses akhir menarik simpulan. Sehingga dengan tujuan itu yang dimaksudkan di bawah ini merupakan cara-cara yang peneliti lakukan diantaranya ialah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menjadi teknik dan metode yang penenliti lakukan dengan mencar data berdasarkan berbagai literatur baik buku, catatan, maupun laporan yang sesuai dan menyerupaimasalah yang dikaji. Studi ini dilaksanakan untuk menghasilkan data sekunder juga berbagai informasi yang memiliki kesesuaian pada objek penelitian terkait pada ketetapan formal dan data yang diperlukan.

2. Studi Dokumen

Studi ini dilajalankan melalui kegiatan analisis terhadap dokumen seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI/ Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

3. Wawancara/Observasi

Wawancara yang akan peneliti lakukan dengan didasarkan pada penggunaan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang sifatnya objektif. Dalam hal untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara guna memperoleh data berdasarkan judul. Wawancara dilakukan pada Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang.

3.1.5 Metode Pengolahan Data

Mengelola data menjadi tahapan yang harus dilakukan peneliti setelah semua data yang diperlukan telah didapatkan. Adapun langkah atau metode yang peneliti lakukan dalam mengolah data diuraikan dengan tahapan di bawah ini diantaranya:

1. Seleksi Data

Tahapan menyeleksi data ini peneliti lakukan dengan tujuan agar dapat tahu apakah data yang dibutuhkan telah didapatkan semua, bersifat jelas, tidak terdapat kesalahan dan relevan yang artinya memiliki kesesuaian dengan pokok bahasan. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI/ Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), beberapa literatur, baik buku, catatan, bahkan laporan yang memiliki keterkaitan bahasan dengan permasalahan ini.

2. Klasifikasi Data

Tahapan kedua ini dilakukan oleh peneliti dengan menginput data-data yang telah diperoleh agar dapat mempermudah peneliti melakukan analisis data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), beberapa literatur, baik buku, catatan, bahkan laporan yang memiliki keterkaitan bahasan dengan permasalahan ini.

3. Penyusunan Data

Menyusun data menjadi tahapan ketiga dalam pengelolaan data yang mana hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang susunannya tersistematis dan bersifat logis serta melakukan penyusunan data yang telah diklasifikasikan melalui pengelompokan yang tersistematis dengan didasarkan pada kerangka pikir dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), beberapa literatur, baik buku, catatan, bahkan laporan yang memiliki keterkaitan bahasan dengan permasalahan ini.

3.1.6 Analisis Data

Kegiatan menganalisis data dilakukan setelah data dan bahan kajian yang diperlukan dalam hal ini ialah data sekunder telah diperoleh maka kegiatan analisisnya adalah dengan melakukan analisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan data seperti halnya yang didapatkan melalui pencarian dari sumber hukum dan pustaka lainnya yang kemudian penulis lakukan pemilahan data-data

yang dibutuhkan kemudian mengaitkan dengan teori yang menjadi acuan pada penelitian ini hingga diuraikan nanti melalui pendeskripsian penulis dalam bentuk kata dan kalimat yang tersistematis, logis dan jelas efektif dengan harapan dapat memberikan kemudahan untuk langkah selanjutnya melakukan interpretasi data dan memahami hasil penganalisisan. Kemudian setelah runtutan analisis data tersebut telah dilakukan semua penulis akan melakukan tahap akhir dimana menarik dan membuat simpulan sebagai jawaban dari hasil temuan analisis dan permasalahan yang ada terkait dengan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan juga KUHPerdara.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) peneliti lakukan sejak tanggal 14 Maret 2023-16 Juni 2023 yang bertempat di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tanjung Karang, dengan jadwal kerja disetiap harinya yaitu;

- a. Jam kerja di Senin-Kamis dimulai sejak pukul 08.00 sampai dengan selesainya pukul 16.30 WIB
- b. Jam kerja pada hari Jumat dimulai sejak pukul 08.00 sampai dengan selesainya pukul 17.00 WIB.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Selama melakukan Program Magang MBKM di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terdapat beberapa metode-metode yang peneliti gunakan di antaranya ialah:

- a. Wawancara

Kegiatan wawancara yang peneliti lakukan ini bersama dengan pihak yang memiliki wewenang dan memiliki kesesuaian dengan petunjuk lapangan dan berdasarkan penjelasan dari pembimbing lapangan. Jenis ini digunakan dengan tujuan agar peneliti dapat paham terkait dengan teknis dan pekerjaan- pekerjaan termasuk pada prosedur lainnya.

- b. Pengamatan Langsung

Metode ini sering disebut sebagai tindakan observasi dengan mengamati sistem dan pola-pola kerja karyawan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

c. Praktik Lapangan

Metode ketiga ini peneliti lakukan dengan ikut serta melakukan kegiatan atau mempraktikkan secara langsung terkait dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan, namun sebelum peneliti melakukan praktik, menyimak materi dan arahan yang disampaikan oleh pembimbing lapangan harus peneliti lakukan terlebih dulu.

d. Evaluasi

Setelah ketiga tahapan sebelumnya telah dilakukan peneliti, tahap akhir ialah peneliti melakukan evaluasi dimana ini ditujukan agar nantinya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah didapatkan semasa penelnti melakukan kegiatan di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang

3.2.3 Tujuan Magang

Terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya praktik kerja lapangan ini diantaranya ialah:

a. Bagi Unila:

1. Untuk terjalinnya kerjasama yang baik antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Menjadi sebuah evaluasi dan masukan untuk program MBKM di Fakultas Hukum Universitas Lampung agar kedepannya dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidang perkuliahan.
3. Untuk mempromosikan Fakultas Hukum Universitas Lampung agar dapat lebih dikenal.

b. Bagi Mahasiswa

1. Menjadi penambah wawasan untuk mahasiswa terkait dengan Pengadilan Agama
2. Menjadi kebaruaran pengetahuan untuk mahasiswa tentang cara menrapkan ilmu atau teori yang telah didapatkan semasakuliahyang kemudian dapat melakukan perbandingandengan kondisi dilapangan.

3. Memberikan kajian referensi terkait dengan permasalahan praktis pada dunia pekerjaan dan dapat menjadi alternatif dari penyelesaian permasalahan berdasarkan teori yang digunakan.
4. Memberikan bekal mahasiswa supaya berpengalaman dan berketerampilan dalam menuntaskan perkara di Pengadilan Agama.

3.2.4 Manfaat Kerja Magang

Berikutialah Manfaat dari dilakukannya praktik kerja lapangandiantaranya:

1. Mahasiswa menjadi lebih paham terkait dengan tugas-tugas dan wewenang Pengadilan Agama.
2. Mahasiswa memahami secara mendalam terkait dengan proses-proses berperkara di Pengadilan Agama.
3. Mahasiswa menjadi lebih percaya diri, disiplin, tanggung jawab dalam peranannya bekerja di sebuah tim.
4. Mahasiswa lebih dapat memiliki mental dan sikap yang kuat didalam dunia pekerjaan. Mahasiswa bisa lebih dapat mengenal dirinya terkait dengan apa saja yang diperbaiki dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap terjun di dunia pekerjaan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya beberapa langkah dalam sebuah penelitian dengan memperoleh temuan dan data kemudian melakukan pembahasan, maka terdapat beberapa simpulan yang dapat peneliti tarik diantaranya ialah:

- a. Alasan adanya pembatalan perkawinan pasangan sedarah yaitu dikarenakan terdapat hubungan sedarah didalam perkawinan tersebut. Demikian inilah memiliki kesesuaian penjelasan pada KHIPasal 70 (d) di mana perkawinan akan dibatal secara hukum jika perkawinan yang dilakukan sepasang calon suami istri yang terdapat aliran satu darah, satu persusuan dan semenda hingga derajat apapun itu yang menjadi penghalang perkawinan.
- b. Pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Perkawinan sedarah hakekatnya adalah perkawinan yang diharamkan dan apabila sampai terjadi perkawinan itumaka dianggap tidak sah. Perkawinan itu termasuk batak demi hukum, walaupun dalam pendapat hukum perkawinan sedarah dinyatakan sah. Namun setelah nantinya tahu, perkawinan yang terjadi itu harus dibatalkan demi hukum.
- c. Begitu pula status/kedudukan dari seorang anak yang terlahir pada ikatan suami isteri satu darah ini tidak sah dan berlaku ketentuan anak zina, sehingga nasab dan hak keperdataan lainnya dihubungkan dengan keluarga ibunya. Namun demikian, anak yang dihasilkan dari perkawinan satu darah bisaberstatus sah apabila orang tuanya tidak tahu bahwa didalam perkawinan mereka terdapat larangan perkawinan dan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan sedarah. Demikian ini diperkuat oleh ketetapan yang ada pada KHI pada Pasal 76 dengan menyatakan bahwasanya sebuah perkawinan yang sudah dibatalkan tidak akan

memutus hubungan seorang anak denganayah ibunya. Demikian juga dengan status anak yang terlahir dari pernikahan sedarah antara seorang suami dan isteridilakukan atas dasar ketidaktahuan dan kemudian perkawinan orang tuannya dibatalkan maka tetaplah dianggap anak yang sah dan tetap berhak mendapatkan nafkah, memperoleh pembagian warisan dan hak perwalian serta hak keperdataan lainnya dari kedua orangtuanya.

d. Berkaitan dengan akibat hukum terkait dengan harta semasa perkawinanpasca dilakukannya pembatalan, pembagian dilakukan sesuai dengan ketetapan dimana setelah hukum memberikan pernyataan bahwa perkawinan telah resmi putus oleh adanya proses ceraidari setiap pihak memilik hak dari 1/2harta kekayaan itu mereka peroleh dari harta bersama yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 97 yaitu:

“Janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

5.2 Saran

Merujuk pada hasil dari penelitian ini, maka penulis menuliskan beberapa saran diantaranya ialah:

a. Hendaknya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memperhatikan mengenai syarat-syarat serta larangan-larangan perkawinan yang sekiranya dapat menjadikan perkawinan menjadi batal dan dapat dibatalkan. Serta dilakukan pengenalan silsilah keluarga secara jelas untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan mengetahui sampai dimana garis kekerabatan yang dilarang untuk melakukan perkawinan.

b. Perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai pembatalan perkawinan, karena dalam peraturan manapun belum mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut serta akibat hukum setelah adanya pembatalan perkawinan. Sehingga jika pengaturan mengenai pembatalan perkawinan diatur secara spesifik maka tidak akan menimbulkan perdebatan mengenai status perkawinan, status anak, dan mengenai pembagian harta perkawinan setelah dilakukannya pembatalan perkawinan.

c. Sekiranya lembaga-lembaga perkawinan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik agar lebih hati-hati dan lebih bisa cermat serta teliti terkait dengan persyaratan dari kedua calon pasangan suami isteri yang akan menikah supaya kelalian tidak akan terjadi yang dikhawatirkan akan dapat berakibat pada pembatalan suatu perkawinan yang karena terdapat didalamnya larangan perkawinan. Karena pembatalan perkawinan yang didalamnya terdapat hubungan sedarah akan memberikan banyak dampak negatif khususnya bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut.

d. Bagi instansi perkawinan hendaknya melakukan penyuluhan hukum mengenai prosedur dan aturan perkawinan yang baik seperti rukun, syarat sah suatu perkawinan hingga larangan perkawinan agar masyarakat yang akan melakukan perkawinan paham mengenai aturan tersebut dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Sehingga dapat mencegah terjadinya pembatalan perkawinan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka
- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ali, Zainudin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amnawati. 2019. *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*, Natar: Aura
- Dep. Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Depag RI. 1999. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama
- Ermaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT Rambang
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Khan, Abdul Majid. 2011. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta
- MK, M.Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju
- Muhammad Tahmid Nur, Dkk. 2020. *Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Madura: Duta Media Publishing

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2006. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Natamidaja, Harumiati. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Prawirohamidjojo, Suetojo. 2006. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Ramulyo, M Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rasyid, Roihan. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ria, Wati Rahmi. 2018. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandar Lampung: Aura
- 2020. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pustaka Medika
- Shabuni, Muhammad Ali Ash. 1988. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. HAA. Bandung: Diponegoro
- Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty
- , 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Syahrani, Ridwan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana
- Talib, Sayuti. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI-Press

B. Jurnal Ilmiah dan Bahan Lainnya

- Abdil Baril Basith, 2017. Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya, Pasaman: Pengadilan Agama Talu
- Amnawaty, 2000. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam (Tesis), Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta
- Anis Khafizoh. 2017. Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. III No.01
- Ayu Istiqomah, 2021. Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Skripsi), FH Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Moh. Faizur Rohman. 2017. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Vol 7, No.1
- Putri Maharani. 2018. Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.40, No.2
- Habib Ismail dan Nur Alfi Khotimah, 2017. “Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah”, *Mahkamah*, Vol.2, No.1
- Irma Suriyani, 2011, Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Risalah Hukum*, Vol.7, No.1
- Juan Maulana Alfredo, 2007. Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sakhah?, Jakarta: Dirjen Badilag

C. Kitab Suci dan Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan